



PUTUSAN

No.8/PDT/2018/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JAMILAH BINTI ENTENG; Pekerjaan Petani Alamat Desa Puringan Rt.006.Rw.003 ,Kecamatan teluk keramat Kabupaten Sambas, selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I.
2. NAJIRI BIN ENTENG;Pekerjaan Buruh Alamat Desa Puringan Rt.006.Rw.003 ,Kecamatan teluk keramat Kabupaten Sambas , selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II.
3. MASUDI BIN ENTENG;Pekerjaan Buruh, Alamat Jl.Pesissir Penjajab No.83,Rt.04,Rw.03 Desa Penjajab ,Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III.
4. GUSNADI BIN ENTENG ; Pekerjaan Petani Alamat Desa Sari Makmur Rt.03.Rw.02 ,Kecamatan Takarang Kabupaten Sambas. selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV.

Keseluruhannya diwakili oleh kuasanya SLAMET PRAYITNO,SH DAN LENON SIAHAAN,SH Advokat, yang berkantor di kantor Avokat SLAMET PRAYITNO KITUNG,SH dan REKAN beralamat di JL terminal bis No33 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 maret 2017, selaku
.....PARA PEMBANDING;

L a w a n :

1. PEMERINTAH Kabupaten Sambas alamat Jl Pembangunan Sambas , yang berdasarkan surat kuasa khusus dari Bupati Sambas Nomor 180/36/HK tanggal 10 April 2017 diwakili oleh kuasanya yang terdiri dari MARJUNI SH (Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kab Sambas), ERWANTO,SH,(kasub Bag Bantuan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Ham bagian Hukum Sekretariat Daerah kab Samabas), RUDI KURNIAWAN,SH (kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah kab,Sambas), FITRI YULIANTI SH (Kasubbag Perundang undangan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Sambas) dan HAZIRI,SH (Staf Sub Bag Hukum Sekretariat Daerah Kab Sambas).

SelakuTERBANDING I, sebelumnya
TERGUGAT I;

2. Drs.URAI TAJUDIN ; Pekerjaan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas d/h Mantan camat Pemangkat Alamat Jl.Stadion No.40 Rt.01,Rw.) 2 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017 diwakili oleh kuasanya HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H yang berkantor di kantor Avokat yang berkantor di kantor Avokat HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H. & REKAN Jl. Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003/ Rw. 014 No. 10 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

Selaku TERANDING II, semula
TERGUGAT II;

3. H AZWAR H.HAIDIR, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Pemangkat Kota, Alamat Jl.M Sohor no.20 RT.02 RW.12 jembatan 12 Desa Pemangkat Kabupaten Sambas yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017 diwakili oleh kuasanya HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H yang.berkantor di kantor Avokat HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H. & REKAN Jl. Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003/ Rw. 014 No. 10 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

SelakuTERBANDING III, semula
TERGUGAT III;

4. Drs.BURHANI B.SONI MM .Pekerjaan, Mantan Camat Pemangkat Alamat Jl.Pembangunan RT.01.RW.07 Desa Lonan Kecamatan pemangkat Kabupaten Sambas;

SelakuTERBANDING IV semula
TERGUGAT IV;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KASFUL ANWAR Pekerjaan Kepala Desa Pemangkat Kota Alamat Jl.M
Sohor Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten
Sambas, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April
2017 diwakili oleh kuasanya, HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H
yang berkantor di kantor Avokat HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H.
& REKAN Jl. Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003/ Rw. 014
No. 10 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
SelakuTERBANDING V semula
TERGUGAT V;

6. CAMAT PEMANGKAT Alamat JL.H.Uray Bawadi No,56 Pemangkat.
SelakuTERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
Selanjutnya Tergugat I sampai dengan tergugat VI selanjutnya
di sebut sebagai..... PARA TERGUGAT;

Keseluruhannya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula
PARA TERGUGAT,

dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS
alamat JL Raya Kartiasa no 47 Desa kartiasa Kecamatan
Sambas Kabupaten Sambas, yang berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 328/61.01-600.14/IV/2017 tertanggal 11 April
2017 diwakili oleh kuasanya yang terdiri dari MUHAMMAD
WALID,S.SIT. (PLH Kepala Seksi Sengketa konflik dan Perkara
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten sambas), KARTINI
ELISABET PURBA,SH (PLH.Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten sambas) dan
SAMSUL (Staf seksi Sengketa konflik dan perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten sambas).

Selaku TURUT TERBANDING, semula sebagai TURUT
TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No.8/PDT/2018/PT.PTK
tanggal 29-01-2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tanggal 24 Oktober 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2017 yang tercatat di bawah register perkara No. 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs, Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Eteng Bin Haji Lasem yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1978 di Desa Puringan dan Almarhumah Sure Binti H. Rais yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1999 di Desa Puringan sebagaimana SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 8 Januari 2003, yang semasa hidupnya Almarhum Eteng Bin Haji Lasem ada menguasai sebidang tanah yang dibelinya pada tahun 1957 dari Almarhum Abbas Bin Haji Rais yang merupakan abang ipar Almarhum Eteng Bin Haji Lasem sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Oktober 2002, yang dibuat oleh Sehamdi Bin Haji Harun yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2009 di Desa Puringan dan diketahui oleh Herman B selaku Kepala Desa Puringan, terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase.
2. Bahwa tanah a quo yang sekarang menjadi obyek sengketa sebelum dibeli orang tua Para Penggugat digunakan oleh Almarhum Abbas Bin Haji Rais sebagai tempat untuk menyimpan dan menjual kayu-kayu seperti kayu cerucok, nibung, aur, bambu, dan sampai dengan saat ini masih dalam keadaan kosong/belum ada bangunan sedangkan di kanan kirinya telah berdiri bangunan Ruko;
3. Bahwa tanah a quo merupakan harta warisan yang belum dibagi dimana surat-surat asal mengenai tanah a quo telah hilang karena terbakar pada tahun 1960 dan telah dilaporkan Penggugat III kepada Kepolisian Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat berdasarkan SURAT KETERANGAN KEHILANGAN No. Pol :
SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002;

4. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IV memberi Surat Kuasa kepada Penggugat III untuk mengurus surat-surat tanah a quo sebagaimana SURAT KUASA tanggal 24 Oktober 2002 oleh karenanya Penggugat III membuat pernyataan diketahui oleh Sanusi Rifa selaku An. Kepala Desa Pemangkat Kota sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Nopember 2002;

5. Bahwa oleh karena tanah a quo akan diajukan permohonan pendaftaran hak pada Kantor Turut Tergugat, maka pada tahun 2003 Penggugat III membuat Surat Pernyataan baru dengan disaksikan Almarhum Sehamdi dan Musli Ali dan diketahui oleh Almarhum Dulbahar Oemar selaku Kepala Desa Pemangkat Kota dan Tergugat II sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03, yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase.

6. Bahwa tanah a quo selama dikuasai Para Penggugat tidak pernah ada gangguan dari pihak lain, baru mengetahui ada gangguan pada tahun 2005 bahwa tanah a quo dikuasai sepenuhnya secara fisik oleh Tergugat I yang digunakan untuk upacara bendera/apel setelah Penggugat III membaca SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 yang dibuat oleh Tergugat II atas nama Tergugat I dengan disaksikan Rusli Sadali dan Junaidi Nurdin dan saksi Kepala Desa Pemangkat Kota Almarhum Dulbahar Oemar dengan diketahui oleh Tergugat II sendiri, terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, luas tanah lebih kurang 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit Kecil.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Jalan Raya.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Lo Nam Khiong.

7. Bahwa perlu diketahui dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03 batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko, Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal, Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko, Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase. Sedangkan dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 yang dibuat Tergugat II batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit Kecil, Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Jalan Raya, Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Lo Nam Khiong, batas-batas tanah tidak jelas/berbeda atau SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECT*), oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian tentang batas-batas tanah a quo, maka berdasarkan Pasal 180 RBG dan Pasal 153 HIR Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*PS*);
8. Bahwa ternyata selain SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECT*), luas tanah dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03 seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, sedangkan dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 yang dibuat Tergugat II luas tanah lebih kurang 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi), luas tanah jadi tidak jelas/berbeda, sehingga SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk penguasaan terhadap tanah a quo apalagi dibuat Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan dengan cara melawan hukum sehingga tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
9. Bahwa perlu diketahui akibat tindakan Tergugat II menyebabkan tanah a quo telah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dengan Para Penggugat PEMILIK SAH tanah a quo;
10. Bahwa perlu diketahui tanah a quo pada sekitar tahun 2013 telah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat atas permohonan Penggugat III untuk

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



proses permohonan pendaftaran hak, kemudian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tanah a quo sampai tahun 2015 dibayar oleh Penggugat III, dan sebagian tanah a quo sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini digunakan untuk jualan pecel lele pada malam hari oleh orang lain dengan meminta ijin kepada Penggugat III dengan memberi imbalan sebesar **Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)** per bulan, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat I tidak pernah mencegah atau keberatan kepada Penggugat III;

11. Bahwa perlu diketahui lagi karena letak tanah a quo strategis pada sekitar tahun 2003 Tergugat II berniat membeli tanah a quo yang disampaikan ketika Penggugat III bersama Musli Ali datang kerumah Tergugat II, dan hal yang sama juga disampaikan Tergugat III kepada Penggugat III pada sekitar tahun 2013 di Warung Kopi Pasar Pemangkat bahwa apabila tanah a quo dijual akan digunakan untuk tempat upacara bendera, tapi ditolak Penggugat III karena tanah masih dalam proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat;
12. Bahwa karena mengetahui tanah a quo dalam proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat, maka dengan maksud untuk menggagalkannya agar Tergugat I tetap menguasai dan memanfaatkan tanah a quo, Tergugat III pada sekitar tahun 2013 (*setelah keinginannya membeli tanah a quo ditolak Penggugat III*) membuat surat yang ditandatangani warga satu RT. 001 yang intinya keberatan tanah diproses menjadi sertifikat karena akan digunakan untuk upacara bendera/apel. Kemudian dilanjutkan Tergugat IV pada tanggal 03 Februari 2015 mengadakan pertemuan dengan mengundang pihak ahli waris yaitu Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Musli Ali, (Rusli Sadali, Junaidi Nurdin, yang menjadi saksi dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005), Agus Ferdinan, Gifarian, S.Sos serta lebih sepuluh orang tokoh masyarakat, yang intinya menyatakan bahwa tanah a quo dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I. Setelah itu sekitar dua minggu setelah pertemuan tersebut Tergugat IV mengundang lagi lebih sepuluh orang tokoh masyarakat, Tergugat I, Tergugat II, (Rusli Sadali dan Junaidi Nurdin, yang menjadi saksi dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005), yang intinya masih tetap sama menyatakan bahwa tanah a quo dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I, padahal kenyataannya yang dirasakan Para Penggugat penguasaan/pemilikan tanah a quo oleh Tergugat I tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah melakukan peralihan hak dengan Para Penggugat akan tetapi masyarakat terus diberi pengetahuan bahwa tanah a quo adalah milik atau dikuasai oleh Tergugat I hingga saat ini;



13. Bahwa tindakan Tergugat I dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dengan sengaja dengan maksud menguasai serta memanfaatkan tanah a quo yang didukung oleh Tergugat V dan Tergugat VI dengan melakukan pembiaran agar Tergugat I tetap menguasai dan memanfaatkan tanah a quo, sehingga secara bersama-sama menguasai sepenuhnya secara fisik serta memanfaatkan tanah a quo yang digunakan untuk upacara bendera/apel walaupun tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan tanpa seijin Para Penggugat PEMILIK SAH tanah a quo sangat merugikan Para Penggugat sangat jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya. Pasal 2 berbunyi : *"Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"*; Pasal 6 ayat 1 berbunyi : *"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah"*; dan Pasal 6 ayat 3 berbunyi : *"Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran"*;
15. Bahwa kemudian akibat lain dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat, menyebabkan permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo dengan terdaftar atas nama Penggugat III ditolak oleh Turut Tergugat, dan sampai dengan saat ini surat-surat permohonan tersebut masih disimpan di Kantor Turut Tergugat;
16. Bahwa oleh karena SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 dibuat Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau dengan cara melawan hukum untuk itu mohon agar dinyatakan tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
17. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai sepenuhnya secara fisik tanah a quo yang digunakan untuk upacara bendera/apel tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah melakukan peralihan hak dan tanpa seijin Para Penggugat untuk itu Para Penggugat mohon agar diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah a quo kepada Para Penggugat.
18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sehingga Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo yang diajukan Penggugat III mohon terhadap Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar diperintahkan untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat untuk tanah a quo dengan terdaftar atas nama Penggugat III;

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah a quo dalam keadaan kosong, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah a quo tersebut yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

20. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah)** per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Penggugat telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Para Penggugat secara nyata telah diketahui umum (*notoire feiten*) karena siapapun pasti mengerti dan bisa memahami bahwa dengan adanya prasangka buruk dan tercemarnya nama baik Para Penggugat, secara langsung maupun tidak langsung jelas telah menimbulkan disharmoni bagi kebahagiaan dan kesejahteraan Para Penggugat dan atau keluarga Para Penggugat dengan masyarakat;

22. Bahwa kerugian-kerugian berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya menjadi milik Para Penggugat tersebut, termasuk di dalamnya hak-hak asasi manusia dari Para Penggugat sangat jelas telah memiliki korelasi sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat menguasai serta memanfaatkan tanah a quo tanpa pernah ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan ijin dari Para Penggugat sangat jelas telah membuat hak-hak Para Penggugat tersebut tidak terlindungi dan terpenuhi;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah tidak sesuai dan / atau telah melawan hukum, yang dengan sengaja telah menguasai serta memanfaatkan tanah a quo tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukannya peralihan hak dan tanpa seijin dari pemiliknya dalam hal ini Para Penggugat jelas-jelas sangat merugikan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat baik secara moril maupun materiil sehingga karenanya berdasar ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUH Perdata*), maka pengajuan gugatan ganti rugi oleh Para Penggugat adalah sah dan berdasar hukum;

24. Bahwa kerugian (*schade*) yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas adalah merupakan kerugian moril maupun kerugian materiil yang berupa fakta dan keadaan Para Penggugat baik sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara maupun dalam kapasitasnya sebagai PEMILIK SAH tanah a quo, oleh karena apabila Para Penggugat menyewakan tanah tersebut, maka Para Penggugat dapat menerima **Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** per tahun sejak tahun 2005 sampai dengan saat gugatan ini berkekuatan hukum tetap, adapun rincian kerugian yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut

- Sewa Tanah, dimana rentang waktu sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah berjalan selama 12 tahun dengan perhitungan (Rp. 15.000.000,- x 12) = **Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**;

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagaimana fakta hukum yang ada telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama, dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik telah menguasai dan memanfaatkan dengan tanpa hak tanah a quo yang digunakan untuk tempat upacara bendera/apel tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan tanpa seijin Para Penggugat maka sudah sepatutnya atas ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas ditanggung secara bersama-sama (*tanggung renteng*) oleh Para Tergugat untuk dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

26. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut secara bersama-sama, menguasai serta memanfaatkan tanah a quo tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah tersebut dalam hal ini Para Penggugat, selain Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat juga telah sangat dirugikan secara moril oleh karena Para Penggugat yang semestinya dapat bekerja dengan tenang dan konsentrasi dalam suasana yang hangat dan nyaman, dengan aktifitas dan interaksi sosial maupun kewajiban-kewajiban sosial Para Penggugat serta Hak-Hak Asasi Para Penggugat yang semestinya bisa Para Penggugat lakukan, semuanya menjadi terganggu, dan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan beban bagi Para Penggugat secara psikis karena adanya kesewenang-wenangan tindakan dari Para Tergugat, oleh karenanya kerugian secara moril yang dialami Para Penggugat cukup sebanding jika dihargai sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);**

27. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, membuka sidang dan segera memanggil para pihak untuk diperiksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas sebidang tanah tersebut yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Parit/Drainase.
3. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan SURAT KUASA tanggal 24 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Nopember 2002 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sah menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Almarhum ETENG Bin Haji LASEM dan Almarhumah SURE sebagaimana SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 8 Januari 2003;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 dibuat Tergugat II adalah tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
9. Menyatakan sah menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Parit/Drainase.
10. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menghukum TERGUGAT I untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali sebidang tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT seperti semula yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Parit/Drainase.
12. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencoret atau tidak memasukkan tanah a quo dalam Daftar Asset Pemerintah Kabupaten Sambas;
13. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo dengan terdaftar atas nama PENGGUGAT III;
14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian Materiil sebesar **Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)** dengan perincian : sewa tanah, dimana rentang waktu sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah berjalan selama 12 tahun dengan perhitungan (Rp. 15.000.000,- x 12) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



15. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah)** kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah)** per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
17. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);
19. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pengugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya seperti tersebut dibawah ini :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG EKSEPSI ABSOLUTE

- 1) Bahwa dijadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana poin ke-18 adalah dikarenakan TURUT TERGUGAT menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT III.
- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT posita gugatannya pada poin ke-18, mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat untuk tanah a quo dengan terdaftar atas nama PENGGUGAT III.
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatannya pada poin ke-13, mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TURUT TERGUGAT



untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo dengan terdaftar atas nama PENGUGAT III.

- 4) Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo yang diajukan oleh PENGUGAT III merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT yang disengketakan atau ditujukan oleh PARA PENGUGAT terkait dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, maka gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi **ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 point ke-4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.
- 6) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan bahwa :
“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.”
- 7) Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi **ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya**, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini, memutuskan dalam putusan selanya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

- II. PARA PENGUGAT telah salah menggugat Drs. URAY TAJUDIN, H. AZWAR H. HAIDIR, Drs. BURHANI B. SONI, MM secara pribadi, masing-



masing sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara pribadi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Drs. URAY TAJUDIN (TERGUGAT II) telah membuat surat pernyataan tanggal 5 April 2005, dengan register nomor :125/SP/2005 tanggal 5 April 2005. (posita gugatan poin ke-6).
- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa H. AZWAR H. HAIDIR (TERGUGAT III) pada tahun 2013 telah membuat surat yang ditandatangani warga satu RT.001 yang intinya keberatan tanah diproses menjadi sertifikat karena akan digunakan untuk upacara bendera/apel. (posita gugatan poin ke-12).
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Drs. BURHANI B. SONI, MM (TERGUGAT IV), pada tanggal 03 Februari 2015 mengadakan pertemuan dengan mengundang para ahli waris, yaitu PENGGUGAT III dan pihak terkait dan selanjutnya sekitar dua minggu kembali melakukan pertemuan terkait masalah tanah sengketa a quo. (posita gugatan poin ke-12).
- 4) Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Drs. URAY TAJUDIN (TERGUGAT II), H. AZWAR H. HAIDIR (TERGUGAT III), dan Drs. BURHANI B. SONI, MM (TERGUGAT IV), bukanlah tindakan yang dilakukan secara pribadi, melainkan terkait dengan tugas-tugas TERGUGAT II dan TERGUGAT IV selaku Camat Pemangkat dan TERGUGAT III selaku Kepala Desa Pemangkat Kota pada saat itu,
- 5) Bahwa oleh karenanya Drs. URAY TAJUDIN (TERGUGAT II), H. AZWAR H. HAIDIR (TERGUGAT III), dan Drs. BURHANI B. SONI, MM (TERGUGAT IV) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi karena bertindak dengan kapasitas pejabat pemerintah/pejabat publik, dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara pribadi, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan : "Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan



hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum”.

- 6) Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dan oleh karenanya mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa PARA PENGUGAT tidak mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a) Tanah yang diklaim oleh PARA PENGUGAT sebagai warisan dari orang tuanya (ETENG bin HAJI LASEM) yang dibelinya pada tahun 1957 dari almarhum ABBAS bin HAJI RAIS, tidak didukung oleh bukti yang patut menurut hukum.
 - b) Letak tanah yang diklaim oleh PARA PENGUGAT sebagai warisan dari orang tuanya (ETENG bin HAJI LASEM) letaknya bukan di tanah perkara a quo, melainkan berada di lokasi lain.
 - c) Bahwa dalil PARA PENGUGAT dalam dalil posita gugatannya pada poin ke-3 yang mendalilkan surat-surat asal tanah a quo telah hilang karena terbakar pada tahun 1960 tidak patut dibenarkan, karena baik orang tua PENGUGAT maupun PARA PENGUGAT tidak pernah menempati atau mendirikan rumah/tempat tinggal di tanah perkara a quo, bahkan sebaliknya tanah perkara a quo memang dalam kondisi kosong tanpa bangunan ketika kejadian kebakaran sejumlah bangunan di dekat tanah perkara a quo pada sekira tahun 1960-an tersebut.
4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PARA PENGUGAT pada poin ke-1, ke-2, dan ke-3 yang pada intinya mendalilkan bahwa PARA PENGUGAT adalah pemilik tanah perkara a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



- a) PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik tanah sengketa a quo karena tidak terdapat bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT atas tanah sengketa a quo, yakni berupa sertifikat hak milik, selain itu PARA PENGGUGAT tidak pernah menguasai atau menggarap tanah perkara a quo.
 - b) Dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan dasar perolehan tanah perkara a quo, berdasarkan surat pernyataan tanggal 23 Oktober 2002, yang dibuat oleh SEHAMDI bin HAJI RAIS, tidak bisa dijadikan dasar bahwa orang tua PARA PENGGUGAT (ETENG bin HAJI LASEM) adalah pemilik tanah perkara a quo, karena surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan dasar/bukti alas hak penguasaan/pengarapan atas tanah perkara a quo karena tidak dibuat oleh orang tua PARA PENGGUGAT (ETENG bin HAJI LASEM) melainkan orang lain, yakni SEHAMDI bin HAJI RAIS.
 - c) Bahwa tanah perkara a quo merupakan tanah kosong dan sudah dijadikan sebagai lapangan upacara, bahkan dari sejak sebelum Indonesia merdeka, oleh karena klaim PARA PENGGUGAT atas tanah perkara tidak didasarkan pada bukti.
5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-4, dan ke-5 karena surat kesaksian DULBAHAR OEMAR (selaku Kepala Desa Pemangkat Kota) terhadap Surat Pernyataan penguasaan/pemilikan tanah yang dibuat PENGGUGAT III tertanggal 6 Januari 2003 telah dibatalkan oleh DULBAHAR OEMAR (selaku Kepala Desa Pemangkat Kota) berdasarkan surat pernyataan tertanggal 3 Februari 2003.
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-6 karena pada kenyataannya tanah perkara a quo telah lama dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I untuk kegiatan pelaksanaan apel/upacara, bahkan sebelum Indonesia merdeka tanah itu dalam keadaan kosong dan sudah digunakan sebagai lapangan upacara, adapun Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005 hanya untuk menegaskan penguasaan TERGUGAT I atas tanah perkara a quo.
7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana poin ke-7, ke-8 karena justru PARA PENGGUGAT lah yang keliru menentukan letak tanah warisan orang tuanya tersebut, dengan dalil-dali sebagai berikut :
- a) PARA PENGGUGAT, dalam hal ini melalui PENGGUGAT III berulang kali membuat surat pernyataan tanah, dan berulang kali juga dibatalkan



kesaksiannya oleh Kepala Desa Pemangkat Kota dalam setiap periode kepemimpinan,

- b) bahkan PENGGUGAT III juga pernah bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tanah atas nama AGUS FERDINAN, tertanggal 19 April 2012, juga bertanda tangan atas surat penyerahan tanah antara AGUS FERDINAN kepada GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 02 Januari 2014 dan surat pernyataan tanah atas nama GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 06 Januari 2014, yang mana lokasi tanah tersebut sama dengan tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo.
- c) Bahkan salah satu Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT juga pernah bertindak sebagai Kuasa Hukum GIFFARIAN, S.Sos guna membela kepentingan Kliennya tersebut terkait tanah perkara a quo.
8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana poin ke-10 karena itu adalah akal-akalan dari PARA PENGGUGAT saja, oleh karenanya patut menurut hukum dalil tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim.
9. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada poin ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19, ke-20, ke-21, ke-22 dan ke-23, ke-24, ke-25, ke-26 dan ke-27 karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT bukan lah pemilik atas tanah perkara a quo, selain itu PARA PENGGUGAT juga bukan sebagai pihak yang pernah menggarap tanah perkara a quo, bahkan sebalik tanah tersebut merupakan tanah yang sejak lama dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT I dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya baik Posita maupun Petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Penggugat. -
2. Bahwa Para Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Para Tergugat. (error in persona)
 - Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat telah Terjadi kesalahan dalam menentukan Para Tergugat.
 - Bahwa Para Penggugat salah orang dan keliru menggugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan diri Pribadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, bukan merupakan jabatan yang dipegang dan dijalankan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V. kedudukan Tergugat II waktu itu adalah sebagai Camat Pemangkat sehingga Tergugat II tidak bisa digugat secara pribadi atau perorangan, demikian juga halnya dengan Tergugat III dan Tergugat V. Tergugat III ketika itu adalah merupakan Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, apa yang dijalankannya, apa yang dilakukannya adalah merupakan tugasnya sebagai Pajabat yaitu sebagai Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, sehingga gugatan Para Penggugat salah dan keliru, demikian juga halnya Tergugat V, sekarang Tergugat V adalah seorang Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan orang pribadi terhadap Tergugat V, sehingga Gugatan Para Penggugat keliru dan salah dalam menentukan Para Tergugat terutama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V. dengan demikian sudah sangat

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai orang yang digugat, maka mengacu kepada Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, ditegaskan bahwa “SURAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS MAKA GUGATAN TIDAK SEMPERNA DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.” Maka adalah hal yang patut apabila Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak diterima.

3. Para Penggugat tidak memiliki Kompetensi / Kapasitas untuk mengajukan Gugatan (Non Persona Legal Standi in Judicio).

- Tidak terdapat alas hak tanah yang dijadikan sebagai dasar penguasaan obyek sengketa.
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kompetensi / Kapasitas untuk mengajukan Gugatan Perkara Aquo, karena tidak mempunyai alas hak penguasaan tanah obyek sengketa dan hanya berdasarkan pengakuan saja yang tidak didukung dengan bukti – bukti lain. Dalam Posita angka 3 (tiga) sudah sangat jelas diakui oleh Para Penggugat bahwa “ obyek yang menjadi sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi, dimana Surat Asal mengenai tanah aquo telah hilang karena terbakar pada tahun 1960, dan telah dilaporkan oleh Penggugat III kepada Kepolisian Sektor Pemangkat berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan No. Pol. SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002.”
- Bahwa Kalau dilihat dari pengakuan Para Penggugat tentang Surat Asal tanah aquo, ini sudah merupakan suatu itikat tidak baik untuk menguasai tanah aquo oleh Para Penggugat melalui Penggugat III sebagai wakil atau kuasa dari Para Pengugat, dimana menurut Para Penggugat telah terjadi kebakaran pada tahun 1960 sehingga kehilangan Surat Asal atas tanah aquo, kalau kita cermati seharusnya Laporan Kehilangan harus dibuat pada Tahun itu juga yaitu tahun 1960, tapi Para Penggugat (Penggugat III) sebagai Kuasa dari Para Penggugat yang lain baru membuat Laporan Kehilangan atas terbakarnya Surat Asal dilakukan pada Tahun 2002 tanggal 27 Nopember 2002, antara Tahun 2002 dengan Tahun 1960 terdapat jeda waktu selama 42 Tahun antara kebakaran Surat Asal dengan Laporan Kehilangan Surat Asal oleh Para Penggugat, ini sudah menunjukkan suatu Rekayasa dari Para Penggugat untuk menguasai obyek sengketa yang sudah sangat jelas tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Para Penggugat tidak punya Kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan tanah A Quo, dimana Penggugat mengakui obyek



yang menjadi sengketa adalah miliknya, ternyata ada lagi pihak lain yang juga mengakui obyek sengketa sebagai miliknya yaitu **GIFFARIAN, S.Sos.--**

- Bahwa menurut **GIFFARIAN, S. Sos** sesuai Surat Somasi tanggal **21 April 2015 No. 044/S/KASPK/PTK/IV/2015** yang dibuat oleh Kuasanya dari Kantor Advokat **SLAMET PRAYITNO KITUNG, SH & REKAN** yang ditandatangani oleh **SLAMET PRAYITNO KITUNG,SH. MARTIN EDISON SILALAH,SH. Dan MASKUN SOPIAN,SH.** Yang ditujukan kepada **Drs. URAY TAJUDIN,** yang dalam Surat Gugatan No. **7/Pdt.G/2017/PN.Sbs** sebagai Tergugat II.
- Bahwa dalam Surat Somasi tersebut dinyatakan bahwa **GIFFARIAN, S. Sos** membeli tanah dari seorang yang bernama **AGUS FERDINAN** pada tanggal **2 Januari 2014,** yang luasnya **± 480 M2** dengan batas – batas sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan ruko.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan **Jl. Moh. Hambal.**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan ruko.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan **Parit / Drainase.**

yang sekarang tanah tersebut diatas menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat.---

- Bahwa melihat dari persoalan ini tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang, semua orang / setiap orang dapat/bisa/boleh mengaku tanah yang menjadi sengketa sebagai miliknya.
- Bahwa sudah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bukanlah milik Para Penggugat dengan kata lain bahwa Para Pengugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat oleh sebab itu maka Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa lebih aneh lagi ketika Penggugat III akan memohon Sertifikat atas tanah sengketa, Penggugat III membuat Surat Pernyataan baru yaitu tanggal **6 Januari 2003** dengan nomor. **555/SP/03** tanggal **2 Januari 2003,** berarti sudah **2 (dua)** kali Penggugat III membuat Surat Pernyataan atas tanah Sengketa yaitu pertama pada Tahun **2002,** yang kedua pada tahun **2003,** dari kenyataan ini sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat ingin sekali menguasai tanah yang menjadi sengketa yang bukan miliknya dengan berbagai cara dilakukannya dengan berkali – kali membuat Surat Pernyataan atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa lebih aneh lagi Para Penggugat baru mengetahui adanya gangguan terhadap tanah sengketa pada tahun **2005** oleh Tergugat I (satu



), akan tetapi tidak mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa telah diakui oleh AGUS FERDINAN dan telah dijual kepada GIFFARIAN, S.Sos pada tanggal 2 Pebruari 2014 sesuai keterangan yang ada dalam Surat Somasi tanggal 21 April 2015 Nomor 044/S/KASPK/PTK/IV/2015, sementara Para Penggugat sangat pandai mengarang cerita yang disebutkan pada posita angka 2 (dua), Para Penggugat mengatakan bahwa “ tanah a quo yang sekarang menjadi obyek sengketa sebelum dibeli orang tua Para Penggugat digunakan oleh Almarhum Abbas Bin H. Rais sebagai tempat untuk menyimpan dan menjual kayu – kayu seperti kayu cerocok, nibung, aur, bambu dan sampai saat ini masih dalam keadaan kosong / belum ada bangunan sedangkan dikanan kirinya telah berdiri bangunan ruko, dihubungkan lagi dengan laporan Penggugat III kepada Kepolisian Sektor Pemangkat atas hilangnya Surat Asal obyek sengketa akibat kebakaran Tahun 1960 dengan Nomor : SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002, dengan demikian peristiwa hukum ini telah lama terjadi, Para Penggugat baru mengetahui ada gangguan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I (Satu) itu sudah menunjukkan bahwa tanah sengketa bukanlah tanah Para Penggugat akan tetapi hanya akal – akalan Para Penggugat saja untuk menguasai tanah sengketa yang tidak mempunyai dasar sama sekali.

- Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk menggugat, berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) berpendapat adalah hal yang patut apabila Gugatan Para Penggugat ditolak atau seidak – tidaknya tidak dapat diterima.-
- 4. Gugatan Para Penggugat Tidak sempurna (eenduidelijke en bepalde conclude).
 - Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi prinsip tegas, cermat, sempurna sebagaimana layaknya surat gugatan.
 - Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak sempurna dalam menyebutkan identitas Para Tergugat, Terutama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V. disebutkan dalam Surat Gugatan Tergugat II hanya disebutkan **Drs. Uray Tajudin**, Pekerjaan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas d/h. Mantan Camat Pemangkat, Alamat Jl. Stadion No. 40 Rt. 001 . Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas, dalam menyebutkan identitas Tergugat II tidak lengkap, karena apabila dalam Surat Gugatan identitas Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap disebutkan akan menjadikan kesalahan, dalam suatu pemanggilan karena bisa terjadi namanya sama akan tetapi umur, gelar, pangkat dan jabatan berbeda, identitas Tergugat II secara lengkap kami sebutkan dalam eksepsi ini yaitu : **Drs. Uray Tajudin, M.Si**, Laki – laki, Lahir Pemangkat, 05 – 08 – 1959, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Stadion No. 40 Rt. 001 / Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera (Dahulu Desa Harapan) Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Dalam menyebutkan identitas Tergugat II terdapat perbedaan sehingga **sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak diterima.**

- Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat III juga tidak lengkap dimana dalam surat Gugatan Para Penggugat disebutkan **H. Azwar H. Haidir**, pekerjaan mantan Kepala Desa Pemangkat Kota, alamat Jalam M. Sohor No. 20 Rt. 002 Rw. 012 Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, akan tetapi nama lengkap dari Tergugat III adalah **H. AZWAR H. HAIDIR, S.H.I.** laki – laki, Pemangkat, 05-10-1964, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. M. Sohor No. 20 Rt. 002 / RW. 011 Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Sehingga nama Tergugat III terdapat perbedaan dalam Gugatan H. Azwar H. Haidir sedangkan nama lengkapnya H. Azwar H. Haidir, S.H.I karena terdapat perbedaan maka selayaknya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat V juga tidak lengkap dan salah alamat dimana dalam Surat Gugatan Para Penggugat disebutkan *Kasful Anwar, Pekerjaan Kepala Desa Pemangkat Kota, alamat Jl. M. Sohor Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas.* Nama tidak lengkap dan alamat berbeda sedangkan identitas dan alamat Tergugat V yang benar adalah Kasful Anwar, A.Md. Laki – laki, lahir Singkawang 11-12-1970, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pemangkat Kota, alamat Jl. Merdeka No. 24 Dusun Nusantara Rt. 003 / Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Jadi ini membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan tidak sempurna. Sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) berpendapat adalah hal yang patut apabila

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.---

- Bahwa Para Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat ini dapat dilihat / dicermatai / dibuktikan dari :-----
- 1. Surat Pernyataan yang dibuat MASUDI (Penggugat III) tanggal 6 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemangkat Kota Dulbahar Oemar dan diketahui oleh Camat Pemangkat (Tergugat II) No. 555/SP/2003 tanggal 2 – 1 – 03. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2003 Camat Pemangkat (Tergugat II) mengirim Surat Kepada Kepala Desa Pemangkat Kota dengan Nomor : 590/16/Pem, Sifat Penting, Hal : Pencabutan dan Pembatalan Surat Pernyataan Tanah an Masudi Bin Eteng (Penggugat III).-----
- 2. Surat Pernyataan Pembatalan Kesaksian Kepala Desa Pemangkat Kota Dulbahar Oemar tanggal 3 Pebruari 2003 yang isinya menyatakan membatalkan /mencabut kesaksiannya atas Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2003 dan dianggap tidak pernah ada.
- 3. Kepala Desa Pemangkat Kota Dulbahar Oemar mengirim surat Kepada Bupati Sambas, Kakan Pertanahan Kab. Sambas, Camat Pemangkat, dan Masudi Eteng (Penggugat III) dengan No. 593.81/027/2005 tanggal 10 Maret 2005, Perihal : Pernyataan Pembatalan Kesaksian atas Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan tanah di Jl. Moh. Hambal Pemangkat atas nama Masudi Eteng (Pengugat III) tanggal 6 Januari 2003.
- 4. Camat Pemangkat (Tergugat II) mengirim Surat Kepada Bapak Bupati Sambas tanggal 14 Maret 2005 dengan nomor : 593/65/Pem, Sifat penting, Perihal : Pembatalan Legalisasi / Pengesahan Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan tanah tanggal 6 Januari 2003 an Masudi (Penggugat III).
- 5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh AGUS FERDINAN tanggal 19 April 2012 atas tanah sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa Pemangkat Kota H. Azwar H. Haidir,S.H.I. dan yanga menjadi saksi dalam Surat Pernyataan ini adalah Masudi Eteng (Penggugat III)
- 6. Surat Penyerahan tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat oleh AGUS PERDINAN selaku pihak Pertama kepada GIFFARIAN,S.Sos. selaku pihak kedua tanggal 02 Januari 2014 No. 03/SP/2014 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pemangkat Kota MUNANDAR.-----

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



7. Surat Pernyataan GIFFARIAN,S.Sos tanggal 06 Januari 2014 No. 05/SP/2014, yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pemangkat Kota MUNANDAR, bahwa telah memiliki tanah yang menjadi sengketa atas penyerahan dari AGUS PERDINAN

- Bahwa dari uraian diatas dapat diketahui bahwa siapa sebenarnya pemilik dari tanah / obyek yang sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ? karena sudah beberapa orang telah mengkui tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah miliknya termasuk Para Penggugat, dan dengan uraian diatas sudah sangat jelas bahwa *PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT OELH SEBAB ITU MAKA SELAYAKNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAH ATAUTIDAK DAPAT DITERIMA.*

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V) dalam EKSEPSI juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya PARATERGUGAT (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak keras seluruh dalil – dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, kecuali kebenaran yang nyata – nyata secara tegas diakuinya.-
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak kera dalil Para Penggugat pada Posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 1,2,3,4,5,dan 6, adalah suatu karangan, suatu hayalan, sutau rekyasa saja dari Para Penggugat, sehingga seolah – olah obyek yang menjadi sengketa adalah miliknya, padahal kedudukan Para Penggugat bukanlah sebagai Pemilik dari tanah yang menjadi sengketa, karena selain Para Penggugat yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya masih ada orang lain yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya, sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu rekayasa semata dan sangat jelas bahwa Para Penggugat bukan pemilik dari tanah sengketa seperti yang telah diuraikn oleh Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) dalam Eksepsinya, sehingga Para Penggugat ,tidak punya Kapasitas sebagai Penggugat dan adalah patut dan wajar apabila Posita gugatan angka 1,2,3,4,5,dan 6, di tolak atau tidak diterima.
4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Posita angka 7, karena yang dipermasalahkan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



hanyalah tentang batas – batasnya, versi Para Penggugat kiri dan kanan berbatasan dengan bangunan ruko, yang punya bangunan ruko itu siapa orangnya, siapa pemilik dari ruko tersebut ?

5. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Posita angka 8, karena perbedaan luas, dalam surat sudah sangat jelas disebutkan lebih kurang berarti bisa lebih dan bisa kurang, sehingga perbedaan luas tidak menjadi masalah karena ditulis tidak menggunakan kata pasti akan tetapi menggunakan kata – kata lebih kurang.
6. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 9, yang menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat, seperti telah kami uraikan diatas, bukan hanya Para Penggugat yang mengakui tanah sengketa adalah miliknya akan tetapi masih ada orang lain yang mengaku tanah sengketa adalah miliknya seperti AGUS PERDINAN, kemudian GIFFARIAN,S.Sos yang mendapat penyerahan dari AGUS PERDINAN.
7. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 10, masalah Penggugat III mengadakan pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 2013 kepada BPN Kab. Sambas, karena Penggugat mengaku tanah sengketa adalah miliknya, sehingga PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Penggugat III yang membayarnya itu menurut Penggugat III, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dalam hal ini bukanlah merupakan tanda Hak milik atas tanah, dan tentang Penggugat III memungut sewa dari yang jualan Pecel Lele dengan besaran Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) itu adalah urusan Penggugat III, tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa, yang jual pecel lele tentu saja membayar kepada Penggugat III, karena Penggugat III minta kepada Penjual Pecel lele dengan mengatakan bahwa lokasi tempat berjualan Pecel Lele adalah miliknya, padahal tanah sengketa tersebut bukanlah milik dari Para Penggugat, itu tidak lebih dari tindakan premanisme oleh Penggugat III kepada tukang jual Pecel Lele.
8. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11, yang mengatakan bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat II berniat membeli tanah a quo yang disampaikannya ketika Penggugat III (Masudi) bersama Musli Ali datang kerumah Tegugat II, itu adalah suatu cerita yang diputar terbalik padahal Penggugat III (Masudi) bersama Musli Ali datang

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



kerumah Tergugat II, menawarkan tanah sengketa kepada Tergugat II, agar Tergugat II bersedia membeli tanah sengketa, akan tetapi Tergugat II tidak bersedia membeli tanah yang menjadi sengketa karena pemiliknya bukan Para Penggugat (Penggugat II).

9. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) tidak perlu menanggapi Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 12, karena itu merupakan pengulangan – pengulangan saja dari Para Penggugat, dan sudah jelas bahwa tanah yang menjadi sengketa bukan tanah Para Penggugat, karena sudah ada tiga nama yang mengaku tanah sengketa sebagai miliknya yaitu Para Penggugat, Agus Perdinan dan Giffarian,S.Sos
10. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada Posita angka 13, 14, yang mengatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V membantu menguasai tanah a quo oleh Tergugat I adalah tidak benar, tanah yang menjadi sengketa hanya digunakan untuk apel bendera sejak waktu Uray Ibrahim sebagai camat Pemangkat. Tahun 1950 (Dahulu sebagai Kepala Pamong Pradja Setempat di Pemangkat)Tentang Hak pada Posita angka 14 Para Penggugat tidak mempunyai Hak sama sekali karena bukan tanah Para Penggugat yang telah diuraikan diatas.
11. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat V) tidak perlu menanggapi Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 15, 16 ,17,18,19,21,22,dan 23 karena itu adalah kemauan dari pada Para Penggugat sehingga dibuatlah suatu cerita seolah – olah tanah sengketa adalah milik Para Penggugat.
12. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 20, dimana Para Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terhitung sejak putusan diucapkan, terlaui premature karena setelah putusan diucapkan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) belum merupakan putusan yang pinal, masih ada upaya hukum yang akan dilakukan para pihak, yaitu Banding dan kasasi.
13. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada posita angka 24, 25,26 Para Penggugat mengakui tanah yanga menjadi sengketa adalah miliknya sejak tahun 1960, lalu mengapa minta ganti kerugian dihitung mulai dari tahun 2005 yang besarnya Rp. 15.000.000,- (Lima beals juta rupiah) per



tahun, mengapa tidak dihitung dari tahun 1960, dari keterangan ini sudah sangat jelas bahwa tanah sengketa bukanlah tanah Para Penggugat, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan, gugatan diajukan oleh Para Penggugat hanyalah sebagai bahan percobaan atau dengan kata lain adalah mengadu keberuntungan saja. Dengan demikian adalah hal yang patut Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat, kabur, dan Para Penggugat tidak punya Kapasitas untuk mengajukan Gugatan. Maka kalau kita mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, " Surat Gugatan yanag tidak jelas, maka Gugatan tidak sempurna dan tidak dapat diterima ", oleh sebab itu Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima.

14. Bahwa posita – posita yang lain Para Tergugat tidak perlu menanggapi karena itu hanyalah rekayasa atau karangan cerita dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban PARA TERGUGAT (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) diatas, mohon Kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan memutus perkara ini antara lain :-

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat dapat diterima (NO).

1. DALAM POKOK PERKARA :

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak terbukti.
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

JAWABAN TERGUGAT IV

JAWABAN TERGUGAT IV

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT telah salah menggugat saya secara pribadi, masing-masing sebagai karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan saya secara pribadi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa saya (TERGUGAT IV), pada tanggal 03 Februari 2015 mengadakan pertemuan dengan mengundang para ahli waris, yaitu PENGGUGAT III dan pihak terkait dan selanjutnya sekitar dua minggu kembali melakukan pertemuan terkait masalah tanah sengketa a quo. (posita gugatan poin ke-12).
2. Bahwa tindakan-tindakan yang saya (TERGUGAT IV) lakukan tersebut, bukanlah tindakan yang dilakukan secara pribadi, melainkan terkait dengan tugas-tugas TERGUGAT IV selaku Camat Pemangkat, yakni dalam rangka menyikapi permohonan kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Moh. Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat oleh GIFARIAN. S.Sos.
3. Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sehubungan tanah tersebut telah tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Bahwa oleh karena saya (TERGUGAT IV), dalam mengundang dan memfasilitasi pertemuan tersebut bertindak dengan kapasitas pejabat pemerintah/pejabat publik, yakni selaku Camat Pemangkat bukan selaku pribadi. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan saya (TERGUGAT IV) secara pribadi, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan : "Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum".
5. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, maka gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV, dan oleh karenanya mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.

3. Bahwa tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT IV, karena yang menjadi alasan PARA PENGUGAT menjadikan TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara a quo adalah terkait tindakan TERGUGAT IV mengundang dan memfasilitasi pertemuan sebagaimana posita gugatan PARA PENGUGAT pada poin ke-12

Bahwa TERGUGAT IV pada saat itu bertindak dengan kapasitas selaku Camat Pemangkat bukan selaku pribadi, dengan demikian PARA PENGUGAT telah keliru menggugat TERGUGAT IV selaku private/pribadi.

Bahwa oleh tindakan TERGUGAT IV mengundang dan memfasilitasi pertemuan tersebut, terkait tugas-tugas TERGUGAT IV selaku Camat Pemangkat, maka tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT IV secara pribadi, dengan demikian gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV, dan sudah sepatutnya lah gugatan PENGUGAT tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

4. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan PARA PENGUGAT dan seluruh petitum PARA PENGUGAT yang pada intinya menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan dalil-dali sebagai berikut :

a) PARA PENGUGAT tidak memiliki bukti surat kepemilikan tanah a quo dikarenakan seluruh surat pernyataan tanah yang dibuat atas nama PENGUGAT III di atas tanah perkara a quo, kesaksiannya dicabut oleh Kepala Desa Pemangkat Kota dalam setiap periode kepemimpinan.

b) TERGUGAT I, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memiliki bukti surat penguasaan tanah a quo, yaitu berupa Surat Pernyataan Drs. Uray Tajudin (TERGUGAT II) selaku Camat Pemangkat yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas, tanggal 5 April 2005, yang dikuatkan oleh para saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanah a quo dimaksud telah tercatat sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya pada kartu Inventaris Barang (KIB) pada Kantor Camat Pemangkat.
- d) Terdapat bukti-bukti pendukung penguasaan tanah perkara a quo oleh Negara/ TERGUGAT I, yang berupa foto-foto yang menunjukkan sejak puluhan tahun yang lalu, tanah a quo sudah dikuasai, yakni untuk upacara tingkat Kecamatan Pemangkat.
- e) bahkan PENGGUGAT III juga pernah bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tanah atas nama AGUS FERDINAN, tertanggal 19 April 2012, juga bertanda tangan atas surat penyerahan tanah antara AGUS FERDINAN kepada GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 02 Januari 2014 dan surat pernyataan tanah atas nama GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 06 Januari 2014, yang mana lokasi tanah tersebut sama dengan tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT IV dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.----

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

JAWABAN TERGUGAT VI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat telah menggugat Camat Pemangkat secara Institusi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Camat Pemangkat telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa hak dan ganti rugi kepada Penggugat.
 2. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena menggugat tergugat VI dalam perkara a quo karena tanah sengketa a quo berstatus tanah milik Pemda Kabupaten Sambas sesuai dengan yang tertera dalam daftar inventaris aset Kantor Camat Pemangkat, yang ditandatangani Camat Pemangkat tanggal 1 Desember 2016 dan saat ini tanah tersebut menjadi fasilitas umum untuk kegiatan upacara memperingati Hari –Hari Besar Nasional.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI.
3. Bahwa Tergugat VI menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin ke-13 dan poin-23 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a) Pada poin-1 SP tanggal 23 Oktober 2002 tentang penguasaan sebidang tanah atas nama Almarhum Eteng bin Haji Lasem terletak di Jalan Muhamad Hambal RT.001/RW.005, Desa Pemangkat Kota seluas 480 m2. Pembelian dari Almarhum Abbas bin Haji Rais pada tahun 1957, karena alasan terbakar tahun 1960 dengan pelaporan 42 tahun kemudian yakni Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian Sektor Pemangkat Nomor SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 oleh Penggugat III yang dijadikan alas hak Penggugat.
 - b) Poin ke-4 bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002 dinyatakan bahwa Penggugat III menerima Kuasa dari Penggugat I, II dan IV untuk mengurus Surat Tanah a quo dan baru membuat pernyataan yang diketahui oleh Sekretaris Desa Pemangkat Kota tanggal 27 Nopember 2002.
4. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-23 karena pernyataan Penggugat tersebut tidak berdasarkan bukti, bahkan sebaliknya Tergugat IV berdasarkan berita acara hasil rapat tanggal 1 September 2016 yang



juga dihadiri oleh Penggugat III telah menegaskan bahwa tanah sengketa a quo merupakan tanah Pemda peruntukan fasilitas umum untuk upacara.

5. Bahwa tergugat VI menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil posita ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tanah sengketa a quo Jalan Muhamad Hambal.
6. Bahwa Penggugat telah keliru merincikan nilai ganti rugi material sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan dalam posita gugatannya pada poin ke-24 dan sebagaimana poin ke-36 oleh karenanya patut menurut hukum tuntutan ganti rugi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara moril tersebut ditolak dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverlaard*).
7. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-13 dan poin ke-23 karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI terhadap Penggugat.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat VI dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverlaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum.

Jawaban Turut Tergugat.



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT ;
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena hanyalah merupakan pengakuan Penggugat semata yang tidak didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat tentang kepemilikannya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat karena gugatan *Aquo* ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas padahal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan bahwa nomenklatur yang dipergunakan adalah **Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten/Kota ditempat tanah *Aquo* berada bukan Kantor Badan Pertanahan Nasional**. Oleh karena itu apabila ingin mengajukan Gugatan maka harus ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas. Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan *Aquo* adalah keliru dan salah alamat, Oleh karenanya TURUT TERGUGAT mohon supaya gugatan tersebut ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak tegas sebagaimana dalil Penggugat dengan posita gugatannya pada poin 15 dan poin 18, dimana dalam hal ini Turut Tergugat sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya dalam hal dalam hal pendaftaran hak atas tanah/penerbitan sertifikat tentulah berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat III pada Kantor Sambas dimana tentunya pemohon diharuskan untuk memiliki hak keperdataan atau hubungan hukum dengan objek perkara *Aquo*.
5. Bahwa tindakan Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah *aquo* yang diajukan oleh Penggugat III merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



6. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yang disengketakan atau ditujukan Para Penggugat terkait dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, maka gugatan tersebut merupakan **objek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya**, sebagaimana diatur dalam pasal 1 pont ke-4, pasal 47, pasal 53 Undang-undang RI nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009, **maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT ;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas dimana letak hubungan hukum dengan tanah objek perkara *Aquo* hanya berdasarkan pengakuan tidak berdasarkan bukti penguasaan dan pemilikan yang sah karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
4. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kwalitas/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, dengan dalil- dalil sebagai berikut :
 - a). Tanah yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya (Eteng bin Haji Lasem) yang dibelinya pada tahun 1957 dari almarhum Abbas bin Haji Rais, tidak didukung oleh bukti yang syah menurut hukum.



b). Letak tanah yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya (Eteng bin Haji Lasem) letaknya bukanlah di tanah perkara aquo, melainkan berada di lokasi lain.

c). Bahwa tanah perkara aquo merupakan tanah kosong dan sudah dijadikan sebagai lapangan upacara, bahkan dari sejak sebelum Indonesia merdeka, oleh karena klaim Para Penggugat atas tanah perkara tidak didasarkan pada bukti.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Keputusan Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya, dan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor :
7/Pdt.G/2017/PN.Sbs Tertanggal 24 Oktober 2017 yang dimintakan banding, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat.V;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.827.000,- (Enam juta delapan ratus duapuluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat, mengajukan banding pada tanggal 6 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding tertanggal 6 Nopember 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sbs yang ditandatangani oleh panitera Pengadilan Negeri Sambas dan kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding dan Turut terbanding, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yaitu :

1. Relas pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding I Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 7 Nopember 2017.
2. Relas pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding II Terbanding III dan Terbanding V Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Nopember 2017.
3. Relas pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding IV Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Nopember 2017;
4. Relas pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding VI Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Nopember 2017;
5. Relas pemberitahuan Pernyataan banding kepada Turut Terbanding Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Nopember 2017

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pembanding semula para Penggugat , telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari tanda terima memori banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas dan kuasa Para Pembanding;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan yang ditandatangani oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yakni :

1. Relas pemberitahuan memori banding kepada Terbanding I Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 7 Desember 2017.
2. Relas pemberitahuan memori banding kepada kuasa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding V Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 6 Desember 2017.
3. Relas pemberitahuan memori banding kepada Terbanding IV Nomor 07/Pdt.G/ 2017/PN.Sbs tertanggal 6 Desember 2017.
4. Relas pemberitahuan memori banding kepada Terbanding VI Nomor 07/Pdt.G/ 2017/PN.Sbs tertanggal 6 Desember 2017.
5. Relas pemberitahuan memori banding kepada Turut Terbanding Nomor 07/Pdt.G/ 2017/PN.Sbs tertanggal 7 Desember 2017.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para
Pembanding, semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I mengajukan
kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2017, sebagaimana ternyata
dari Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs
tertanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh kuasa Terbanding I
dan Panitera Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa perihal kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat V, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat,
sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Kontra memori banding yang
ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yakni :

1. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Para pembanding Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 3 Januari 2018.
2. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada kuasa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding V Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 3 Januari 2018.
3. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada kuasa Terbanding IV Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 3 Januari 2018.
4. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Terbanding VI Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 3 Januari 2018.
5. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Turut Terbanding Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 3 Januari 2018.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh kuasa Turut Terbanding dan Panitera Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa perihal kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Tergugat IV, dan Tergugat VI, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Kontra memori banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yakni :

1. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Para pembanding Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Januari 2018.
2. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Terbanding I, Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Januari 2018.
3. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada kuasa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding V Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Januari 2018.
4. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Terbanding IV Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Januari 2018.
5. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Terbanding VI Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 8 Januari 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas selama 14 hari, sebagaimana ternyata dari :

1. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pembanding , Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 19 Desember 2017.
2. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding I, Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 20 Desember 2017.
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding V tertanggal 20 Desember 2017.
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding IV, Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 20 Desember 2017.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding VI, Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 20 Desember 2017.
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 20 Desember 2017.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan Para Pembanding, semula Para Penggugat, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 Maret 2017 di bawah register perkara No. 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Putusan nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sbs dan Para Pembanding, semula Para Penggugat, telah mengajukan banding pada tanggal 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Bahwa majelis hakim telah keliru serta salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 alinea 1 dan alinea 3 karena dalam perkara ini yang digugat adalah jabatan masing-masing , yang melekat pada Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV dan Terbanding V/Semula Tergugat V selaku pejabat publik/mantan pejabat publik bukan selaku pribadi yang secara bersama Terbanding I/Semula Tergugat I melakukan Perbuatan melawan hukum dalam bentuk menguasai tanah objek sengketa digunakan untuk apel/upacara bendera tanpa adanya surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak yang telah merugikan Pembanding I/semula Penggugat I, Pembanding II/semula Penggugat II, Pembanding III/semula Penggugat III, Pembanding IV/semula Penggugat IV. Dan oleh karena Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV dan Terbanding V/Semula Tergugat V terkait langsung dan mempunyai kepentingan dengan objek sengketa ditarik sebagai pihak berperkara merupakan hak dari Pemanding I/semula Penggugat I, Pemanding II/semula Penggugat II, Pemanding III/semula Penggugat III, Pemanding IV/semula Penggugat IV sepenuhnya, dalam hal mana telah digariskan Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Yurisprudensi Nomor 395/K/Sip/1971, yang pada pokoknya berbunyi “Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya” Lagi pula tindakan Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV dan Terbanding V/Semula Tergugat V dalam perkara ini sebagai perkara perdata biasa bukan atau tidak termasuk dalam ranah Administrasi Negara;

- b. Bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil sehingga tidak salah Pemanding I/semula Penggugat I, Pemanding II/semula Penggugat II, Pemanding III/semula Penggugat III, Pemanding IV/semula Penggugat IV menggugat Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV dan Terbanding V/Semula Tergugat V karena pada saat melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pemanding I/semula Penggugat I, Pemanding II/semula Penggugat II, Pemanding III/semula Penggugat III, Pemanding IV/semula Penggugat IV masing-masing selaku pejabat publik /mantan pejabat publik bukan menggugat secara pribadi, yakni dengan sewenang-wenang menguasai tanah objek sengketa digunakan untuk apel/upacara bendera tanpa adanya surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim telah keliru serta salah berpendapat terhadap materi eksepsi Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV dan Terbanding V/Semula Tergugat V.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini terbukti telah keliru serta salah mempertimbangkan dalam eksepsi dari Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV dan Terbanding V/Semula Tergugat V tersebut diatas tidak

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, dan karena Gugatan Pembanding I/semula Penggugat I, Pembanding II/semula Penggugat II, Pembanding III/semula Penggugat III, Pembanding IV/semula Penggugat IV beralasan hukum harus diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Semula Tergugat I mengajukan kontra memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Yudex Factie telah benar dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat asal/Para Pembanding tidak memenuhi syarat formil gugatan dikarenakan Para Penggugat/Para Pembanding telah salah menggugat Drs.Urai Tajudin , H.Azwar H.Haidir, Drs.Burhani B.Soni, MM secara pribadi masing-masing sebagai Tergugat II asal/Terbanding II, Tergugat III asal/Terbanding III, Tergugat IV asal/Terbanding IV karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat II asal/Terbanding II, Tergugat III asal/Terbanding III, Tergugat IV asal/Terbanding IV secara pribadi, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat Yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan :”Bahwa untuk mengajukan Gugatan syarat Yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek Gugatan dan harus ada perselisihan hukum”;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa telah terbukti tanah sengketa a quo adalah sah milik Tergugat I asal/Terbanding I karena sejak Tergugat I asal/Terbanding I menguasai tanah sengketa aquo, yakni dipergunakan sebagai lapangan upacara/apel sejak tahun 1970an, Para Penggugat/Para Pembanding tidak pernah mengajukan keberatan/komplain terhadap penguasaan tanah sengketa a quo terhadap Tergugat I asal/Terbanding I oleh karenanya tindakan Para Penggugat /para pembanding tersebut mestilah dianggap suatu tindakan secara diam-diam melepaskan haknya (Rechtverweering) sebagaimana Yuridsprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

i. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK



“ Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat mendiamkannya , sampai 25 tahun, harus dianggap menghilangkan haknya (rechtverweering).

ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 888 K/PDT/2012 tanggal 30 April 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Karena sudah lebih dari 30 tahun lebih dikuasai pihak Tergugat, dimana pihak Penggugat tidak melakukan tuntutan apapun, sehingga secara diam-diam harus dianggap melepaskan haknya (haknya (rechtverweering)”;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding /Semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding, dimana Turut Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan negeri Sambas sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari kembali berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tanggal 24 Oktober 2017, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 7/Pdt.G/2017 /PN.Sbs tanggal 24 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh DR. WAHIDIN, SH,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, Absoro, SH dan Jhon Halasan Butar Butar, SH, Msi, MH para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Aprianti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Absoro, SH

Dr. Wahidin SH, M.Hum

ttd

ttd

Jhon Halasan Butar Butar, SH, Msi, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Aprianti, SH

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT PTK